



WALI KOTA BINJAI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

PERUSAHAAN UMUM DAERAH TIRTASARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BINJAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin hak serta pelayanan kepada masyarakat dalam mendapatkan air bersih, sehat, cukup, dan layak telah dibentuk Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 10 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sari Kota Binjai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 10 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sari Kota Binjai;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan peran dan fungsi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sari Kota Binjai, maka bentuk hukum perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Tirtasari;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BINJAI
dan
WALI KOTA BINJAI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH TIRTASARI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Binjai.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Wali Kota.....

4. Wali Kota adalah Wali Kota Binjai.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Binjai.
6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
7. Perusahaan Umum Daerah Tirtasari yang selanjutnya disebut Perumda Tirtasari adalah badan usaha milik Daerah yang bergerak dibidang pelayanan Air Minum dan pengolahan air lainnya yang seluruh modalnya dimiliki oleh Daerah dan tidak terbagi atas saham.
8. Wali Kota yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan Daerah yang dipisahkan pada Perumda Tirtasari yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ Perumda Tirtasari yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perumda Tirtasari dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Dewan Pengawas atau Direksi.
9. Dewan Pengawas adalah organ Perumda Tirtasari yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda Tirtasari.
10. Direksi adalah organ Perumda Tirtasari yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumda Tirtasari.
11. Pegawai adalah pegawai Perumda Tirtasari.

BAB II NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sari yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009, berubah bentuk menjadi Perumda Tirtasari.
- (2) Perumda Tirtasari berkedudukan dan berkantor pusat di Binjai.
- (3) Untuk memperlancar pelayanan air bersih dan/atau air minum kepada masyarakat, Perumda Tirtasari dapat membuka kantor unit pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud pendirian Perumda Tirtasari adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan memenuhi kebutuhan air bersih dan/atau air minum masyarakat.

Pasal 4

Tujuan pendirian Perumda Tirtasari adalah:

- a. memberikan pelayanan air bersih dan/atau air minum yang berkesinambungan dan berkualitas;
- b. meningkatkan pemanfaatan produksi air bersih dan/atau air minum secara optimal untuk kebutuhan masyarakat;
- c. meningkatkan peran serta masyarakat dalam melestarikan sumber air bersih dan/atau air minum yang berwawasan lingkungan;
- d. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah; dan
- e. memperoleh laba dan/atau keuntungan.

BAB IV.....

BAB IV KEGIATAN USAHA

Pasal 5

Kegiatan usaha Perumda Tirtasari diprioritaskan dalam rangka menyelenggarakan pemanfaatan umum berupa penyediaan air bersih dan/atau air minum yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai dengan kondisi, karakteristik dan potensi Daerah berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik.

Pasal 6

Dalam rangka melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Perumda Tirtasari menyelenggarakan pelayanan yang meliputi:

- a. pelayanan air bersih dan/atau air minum;
- b. pelayanan pengiriman air tangki;
- c. pelayanan hydrant umum;
- d. pelayanan hydrant kebakaran; dan
- e. usaha lain di bidang air bersih dan/atau air minum yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 7

Perumda Tirtasari didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

BAB VI MODAL

Pasal 8

- (1) Modal dasar yang dimiliki oleh Perumda Tirtasari adalah keseluruhan modal dan aset Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sari.
- (2) Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham
- (3) Besarnya modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar Rp 70.061.041.041,00 (Tujuh Puluh Milyar Enam Puluh Satu Juta Empat Puluh Satu Ribu Empat Puluh Satu Rupiah).

Pasal 9

- (1) Untuk meningkatkan kapasitas perusahaan atau pengembangan usaha, Perumda Tirtasari dapat menambah modal perusahaan.
- (2) Penambahan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari:
 - a. penyertaan modal Daerah;
 - b. pinjaman;
 - c. hibah; dan
 - d. sumber modal lainnya yang sah.

BAB VII.....

BAB VII
ORGAN DAN PEGAWAI

Paragraf 1
Umum

Pasal 10

- (1) Pengurusan Perumda Tirtasari dilaksanakan oleh organ Perumda Tirtasari.
- (2) Organ Perumda Tirtasari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. KPM;
 - b. Dewan Pengawas; dan
 - c. Direksi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi, tata kerja dan uraian tugas Perumda Tirtasari diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 11

- (1) Organ Perumda Tirtasari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 melakukan rapat dalam pengembangan usaha Perumda Tirtasari.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. rapat tahunan;
 - b. rapat persetujuan Rencana Kerja Anggaran Perumda Tirtasari;
 - c. rapat luar biasa.

Paragraf 2
KPM

Pasal 12

KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian Perumda Tirtasari apabila dapat membuktikan:

- a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
- b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perumda Tirtasari; dan/atau
- c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan Perumda Tirtasari secara melawan hukum.

Paragraf 3
Dewan Pengawas

Pasal 13

- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh KPM.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat terdiri atas pejabat Pemerintah Pusat atau pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.

Pasal 14

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;

c. memahami.....

- c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
- e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
- g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- h. tidak pernah dinyatakan pailit;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 15

- (1) Anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak sama dengan jumlah Direksi.
- (3) Dalam hal anggota Dewan Pengawas terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota, 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.

Pasal 16

Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 17

- (1) Dewan Pengawas dapat mengangkat seorang sekretaris yang dibiayai oleh BUMD.
- (2) Tugas sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas.

Pasal 18

- (1) Dewan Pengawas bertugas:
 - a. melakukan pengawasan terhadap Perumda Tirtasari; dan
 - b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perumda Tirtasari.
- (2) Dewan Pengawas wajib:
 - a. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM; dan
 - b. membuat dan memelihara risalah rapat.

Pasal 19

- (1) Penghasilan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Honorarium;
 - b. Tunjangan;
 - c. Fasilitas; dan/atau
 - d. Tantiem atau insentif kinerja.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 20

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
 - a. anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan/atau Badan Usaha Milik Swasta;
 - b. pejabat.....

- b. pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas.
 - (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai Dewan Pengawas jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Pengawas dinyatakan berakhir.

Pasal 21

- (1) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan karena :
 - a. permintaan sendiri;
 - b. reorganisasi;
 - c. kedudukan sebagai jabatan daerah telah berakhir;
 - d. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - e. melakukan tindak pidana yang merugikan Perumda Tirtasari; dan/atau
 - f. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah/Negara.
- (2) Anggota Dewan Pengawas yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f diberhentikan sementara oleh KPM
- (3) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh KPM.

Pasal 22

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2), KPM melakukan rapat untuk menentukan yang bersangkutan direhabilitasi atau diberhentikan dengan dihadiri Dewan Pengawas Perumda Tirtasari.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan KPM belum melakukan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemberhentian sementara batal demi hukum.
- (3) Apabila rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota Dewan Pengawas tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil rapat.
- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan anggota Dewan Pengawas yang telah berkekuatan hukum tetap maka yang bersangkutan dapat diberhentikan dengan tidak hormat.

Paragraf 4

Direksi

Pasal 23

Direksi Perumda Tirtasari diangkat oleh KPM.

Pasal 24

Untuk dapat diangkat sebagai Direksi, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d. memahami.....

- d. memahami manajemen perusahaan;
- e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
- f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
- g. pengalaman kerja di bidang pengelolaan air bersih dan/atau air minum paling singkat 5 (lima) tahun pada perusahaan berbadan hukum;
- h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan Daerah;
- k. tidak sedang menjalani sanksi pidana;
- l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.
- m. tidak terikat hubungan keluarga dengan kepala daerah, wakil kepala daerah, dewan pengawas atau direksi lainnya sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar.

Pasal 25

- (1) Jumlah Direksi ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan dengan ketentuan :
 - a. 1(satu) orang Direksi untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000 (tiga puluh ribu);
 - b. paling banyak 3 (tiga) orang Direksi untuk jumlah pelanggan dari 30.001 (tiga puluh ribu satu) sampai dengan 100.000 (seratus ribu); dan
 - c. paling banyak 4 (empat) orang Direksi untuk jumlah diatas 100.001 (seratus ribu satu).
- (2) Penentuan jumlah Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas pengurusan Perumda Tirtasari.
- (3) Direksi diangkat berdasarkan hasil uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim profesional.
- (4) Dalam hal jumlah Direksi lebih dari 1 (satu) orang, maka salah satu diangkat menjadi Direktur Utama.

Pasal 26

- (1) Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali :
 - a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.
- (2) Keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memenuhi kriteria:
 - a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta rencana kerja dan anggaran Perumda Tirtasari;
 - b. opini audit atas laporan keuangan perusahaan paling sedikit wajar tanpa pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut di akhir masa jabatan;

c. seluruh.....

- c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. terpenuhi target dalam kontrak kinerja 100% (seratus per seratus) selama 2 (dua) tahun masa jabatan.

Pasal 27

- (1) Direksi tidak berwenang mewakili Perumda Tirtasari dalam hal:
 - a. terjadi perkara di pengadilan antar Perumda Tirtasari dengan Direksi yang bersangkutan dan/atau; dan
 - b. Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Perumda Tirtasari.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berhak mewakili Perumda Tirtasari:
 - a. Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Tirtasari;
 - b. Dewan Pengawas dalam hal seluruh Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Tirtasari; atau
 - c. Pihak lain yang ditunjuk oleh KPM dalam hal seluruh Direksi dan Dewan Pengawas mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Tirtasari.

Pasal 28

- (1) Direksi mempunyai tugas:
 - a. memimpin dan mengendalikan semua kegiatan Perumda Tirtasari;
 - b. menyampaikan rencana kerja dan rencana anggaran Perumda Tirtasari kepada Dewan Pengawas untuk mendapatkan persetujuan dan disahkan oleh KPM;
 - c. melakukan perubahan terhadap program kerja setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas;
 - d. membina pegawai Perumda Tirtasari;
 - e. mengurus dan mengelola kekayaan Perumda Tirtasari;
 - f. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
 - g. mewakili Perumda Tirtasari baik di dalam maupun di luar pengadilan; dan
 - h. menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk neraca dan perhitungan laba atau rugi kepada Dewan Pengawas.
- (2) Direksi mempunyai wewenang:
 - a. mengangkat, memberhentikan, dan memindahtugaskan pegawai Perumda Tirtasari dari jabatan di bawah Direksi;
 - b. menandatangani neraca dan perhitungan laba atau rugi;
 - c. menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain.
 - d. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perumda Tirtasari dengan persetujuan Dewan Pengawas;
 - e. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili Perumda Tirtasari;
 - f. menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik Perumda Tirtasari berdasarkan persetujuan KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas; dan
 - g. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas dalam menjaminkan aset Perumda Tirtasari.
- (3) Direksi memberitahukan kepada KPM sebelum melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 29.....

Pasal 29

- (1) Penghasilan Direksi ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan Direksi terdiri dari gaji dan tunjangan.
- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. tunjangan perawatan/kesehatan yang juga termasuk istri/suami dan anak; dan
 - b. tunjangan lainnya.
- (4) Besarnya gaji, tunjangan dan tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) memperhatikan kemampuan perusahaan.

Pasal 30

- (1) Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
 - a. anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan/atau Badan Usaha Milik Swasta;
 - b. pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai Direksi.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai Direksi, jabatan yang bersangkutan sebagai Direksi dinyatakan berakhir.

Pasal 31

Direksi Perumda Tirtasari diberhentikan oleh KPM.

Paragraf 5

Pemilihan

Pasal 32

- (1) Pemilihan anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh panitia yang terdiri dari:
 - a. perangkat Daerah; dan
 - b. unsur independen dan/atau perguruan tinggi.
- (3) Calon anggota Dewan Pengawas atau calon anggota Direksi yang lulus seleksi wajib menandatangani kontrak kerja sebelum diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 33

- (1) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatan.
- (2) Dalam hal anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi diangkat kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi wajib menandatangani kontrak kerja.

Paragraf 6.....

Paragraf 6
Pemberhentian

Pasal 34

Jabatan anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi berakhir jika :

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatan berakhir; dan/atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 35

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengawasan atau pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan atau pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak berakhir masa jabatannya.
- (3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana maksud pada ayat (2) Dewan Pengawas wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada KPM.
- (4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan, penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan dasar pertimbangan KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi.
- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilaksanakan setelah hasil audit tahunan dari Kantor Akuntan Publik kepada KPM.

Pasal 36

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan, jika berdasarkan data yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi yang bersangkutan.
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. terlibat dalam tindak pidana kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Tirtasari, Negara dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi; dan
 - g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah.

Pasal 37.....

Pasal 37

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan Perumda Tirtasari dilaksanakan oleh Dewan Pengawas;
- (2) Dewan Pengawas dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Tirtasari untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal kekosongan Direksi.
- (4) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Dewan Pengawas, pengurusan Perumda Tirtasari dilaksanakan oleh KPM.
- (5) KPM dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Tirtasari untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan Perumda Tirtasari sampai dengan pengangkatan anggota Dewan Pengawas dan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal kekosongan jabatan anggota Dewan Pengawas dan Direksi.

Paragraf 7 Pegawai

Pasal 38

Pegawai Perumda Tirtasari merupakan pekerja yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.

Pasal 39

Penerimaan pegawai Perumda Tirtasari harus memperoleh persetujuan KPM dan berdasarkan rasio jumlah pelanggan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Pegawai Perumda Tirtasari memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
- (2) Direksi menetapkan penghasilan pegawai sesuai dengan rencana kerja dan anggaran Perumda Tirtasari.
- (3) Penghasilan pegawai Perumda Tirtasari paling banyak terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan pegawai Perumda Tirtasari diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 41

Perumda Tirtasari wajib mengikutsertakan pegawai pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, Perumda Tirtasari melaksanakan program peningkatan kapasitas sumberdaya manusia.

Pasal 43

Pegawai Perumda Tirtasari dilarang menjadi pengurus partai politik.

Paragraf 8.....

Paragraf 8
Tanda Jasa

Pasal 44

- (1) Direksi memberikan penghargaan kepada pegawai yang mempunyai masa kerja secara terus menerus selama 10 (sepuluh) tahun, 20 (dua puluh) tahun, dan 30 (tiga puluh) tahun yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan Perumda Tirtasari.
- (2) Direksi memberikan tanda jasa kepada pegawai yang telah menunjukkan prestasi luar biasa dalam pengembangan Perumda Tirtasari.
- (3) Pemberian penghargaan dan tanda jasa kepada pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

BAB VIII
SATUAN PENGAWAS INTERN

Pasal 45

- (1) Pada Perumda Tirtasari dibentuk Satuan Pengawas Intern yang merupakan aparat pengawasan intern Perusahaan.
- (2) Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggungjawab kepada Direktur.
- (3) Pengangkatan Kepala Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapat pertimbangan Dewan Pengawas.

Pasal 46

Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 bertugas :

- a. membantu Direksi dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan Perumda Tirtasari, menilai pengendalian, pengelolaan dan pelaksanaannya pada Perumda Tirtasari;
- b. memberi keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Direktur; dan
- c. memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan.

Pasal 47

- (1) Satuan Pengawas Intern memberikan laporan atas hasil pelaksanaan tugas kepada Direktur dengan tembusan Dewan Pengawas.
- (2) Satuan Pengawas Intern dapat memberikan laporan atas hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Dewan Pengawas.

Pasal 48

- (1) Direktur menyampaikan hasil pemeriksaan Satuan Pengawas Intern kepada Pejabat dibawah Direktur untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam rapat Direksi.
- (2) Direktur wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap hasil pemeriksaan yang dibuat oleh Satuan Pengawas Intern.

Pasal 49.....

Pasal 49

Dalam melakukan tugasnya, Satuan Pengawas Intern wajib menjaga kelancaran tugas satuan organisasi lainnya dalam Perumda Tirtasari sesuai dengan tugas dan tanggung jawab.

BAB IX

RENCANA BISNIS, RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Pasal 50

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;
 - b. kondisi Perumda Tirtasari saat ini;
 - c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis; dan
 - d. penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja.
- (3) Direksi menyampaikan rancangan rencana bisnis kepada Dewan Pengawas untuk ditandatangani bersama.
- (4) Rencana bisnis yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 51

- (1) Direksi wajib menyampaikan rencana kerja dan anggaran yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis.
- (2) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat program kerja dan anggaran tahunan.
- (3) Direksi menyampaikan rencana kerja dan anggaran kepada Dewan Pengawas paling lambat pada akhir bulan November untuk ditandatangani bersama.
- (4) Rencana kerja dan anggaran yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.

BAB X

KEPAILITAN

Pasal 52

- (1) Perumda Tirtasari dapat dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi hanya dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan agar Perumda Tirtasari dinyatakan pailit setelah memperoleh persetujuan dari Wali Kota dan DPRD.
- (3) Dalam hal kepailitan terjadi karena kelalaian atau kesalahan Direksi dan kekayaan Perumda Tirtasari tidak cukup untuk menutupi kerugian akibat kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian tersebut.
- (4) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku juga pada anggota Direksi yang salah atau lalai yang sudah tidak menjabat 5 (lima) tahun sebelum Perumda Tirtasari dinyatakan pailit.
- (5) Anggota Direksi yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaian tidak bertanggungjawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.

Pasal 53.....

Pasal 53

- (1) Dalam hal aset Perumda Tirtasari yang dinyatakan pailit dipergunakan untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat, Pemerintah Daerah mengambil alih aset tersebut untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat tanpa mengubah tujuan dan fungsi aset yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak dapat mengambil alih aset yang dipergunakan untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan kebutuhan dasar masyarakat dimaksud.

BAB XI PENGUNAAN LABA

Pasal 54

- (1) Laba Perumda Tirtasari digunakan untuk:
 - a. pemenuhan dana cadangan;
 - b. peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan Perumda Tirtasari;
 - c. dividen yang menjadi hak Daerah;
 - d. tantiem untuk Direksi dan Dewan Pengawas;
 - e. bonus untuk pegawai; dan/atau
 - f. penggunaan laba lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penggunaan laba Perumda Tirtasari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan setelah dana cadangan dipenuhi.
- (3) Besaran penggunaan laba Perumda Tirtasari ditetapkan setiap tahun oleh KPM.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 55

Periodesasi jabatan Dewan Pengawas dan Direksi yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya periodesasi masa jabatan dimaksud.

Pasal 56

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, seluruh kekayaan, hak dan kewajiban Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sari menjadi kekayaan, hak dan kewajiban Perumda Tirtasari.

Pasal 57

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. seluruh pegawai tetap Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sari menjadi pegawai tetap Perumda Tirtasari berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu;
- b. seluruh pegawai tidak tetap Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sari menjadi pegawai tidak tetap Perumda Tirtasari berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu;
- c. hak dan kewajiban antara Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sari dengan pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sari menjadi hak dan kewajiban Perumda Tirtasari.

Pasal 58

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, penyertaan modal yang telah ditetapkan kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sari, namun belum dilaksanakan, menjadi penyertaan modal kepada Perumda Tirtasari.

BAB XIII.....

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 10 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sari Kota Binjai (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2009 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 10 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sari Kota Binjai (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2011 Nomor 20) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 60

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sari dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 61

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 10 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sari Kota Binjai (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2009 Nomor 10);
 - b. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 10 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sari Kota Binjai (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2011 Nomor 20);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 62

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Binjai.

Ditetapkan di Binjai
pada tanggal 20 Agustus 2024
WALI KOTA BINJAI,

ttd

AMIR HAMZAH

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI



Diundangkan di Binjai
pada tanggal 20 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI,

ttd

IRWANSYAH NASUTION

LEMBARAN DAERAH KOTA BINJAI TAHUN 2024 NOMOR 2
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI PROVINSI SUMATERA UTARA:
(1-85/2024)